

INFILTRASI DALAM TAFSIR SHI'AH: Analisis Penafsiran Q.S. al-Nisā' Ayat 24 dalam Tafsir *Majma' Al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur'ān*



Sifa Mufidatul Akbar AS

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: sifaakbar131@gmail.com

Muflikhatul Khoiroh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: muflikhatul@uinsby.ac.id

Abstract

The interpretation of the Qur'an is inseparable from the influence of existing ideological schools or schools. It is not uncommon for interpretations influenced by certain schools of thought to contradict opinions in general, so that the verses they interpret appear to support and do not appear to be contrary or contradictory to their madhhab and beliefs. One of the schools known in Islam is Shi'ah. One of the famous works of interpretation in this sect is Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān. This study aims to analyze the infiltration that exists in the Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān tafsir with a focus on the interpretation of Q.S. Al-Nisā' Verse 24. This research uses descriptive-analytical method with bibliography research approach. The primary data source used in this research is the interpretation of Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān by al-Ṭabarsi, while secondary data sources in this research are books, articles, and writings related to Shi'ah tafsir, tafsir al-Qur'an, and other things that support research. By using Abd al-Wahhāb Fāyed's al-dakhīl theory, the results of research on the interpretation of Q.S. Al-Nisā' Verse 24 in al-Ṭabarsi's tafsir has indications of infiltration of both the meaning of the language and the hadith used in the interpretation of the verse.

Keywords : *al-Dakhīl, Shi'ah, Mut'ah Marriage, Q.S. Al-Nisā' [4]: 24.*

Abstrak

Penafsiran terhadap al-Qur'an tidak terlepas dari pengaruh aliran atau mazhab ideologi yang ada. Tidak jarang penafsiran yang dipengaruhi oleh mazhab tertentu bertentangan dengan pendapat pada umumnya, sehingga ayat yang ditafsirkannya tampak mendukung dan tidak tampak berlawanan atau bertentangan dengan madzhab serta kepercayaannya. Salah satu aliran yang dikenal dalam Islam adalah *Shi'ah*. Salah satu karya tafsir yang terkenal dalam aliran ini ialah tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis infiltrasi yang ada dalam tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* dengan fokus pada penafsiran QS. Al-Nisā' Ayat 24. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*bibliography research*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* karya al-Ṭabarsī, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel, dan tulisan yang berkenaan dengan tafsir *Shi'ah*, tafsir *al-Qur'an*, serta hal lain yang mendukung penelitian. Dengan menggunakan teori *al-dakhīl* milik Abd al-Wahhāb Fāyed, hasil penelitian atas penafsiran QS. Al-Nisā' Ayat 24 dalam tafsir milik al-Ṭabarsī ini menunjukkan adanya indikasi infiltrasi baik dari pemaknaan bahasa maupun hadis yang digunakan dalam penafsiran ayat tersebut.

Kata Kunci : *Al-dakhīl*, *Shi'ah*, Nikah Mut'ah, QS. Al-Nisā' [4]: 24.

PENDAHULUAN

Tafsir merupakan bagian dari upaya memahami nash al-Qur'an untuk menggali dan menemukan ketentuan hukum. Sementara itu Ideologi merupakan sebuah ide atau gagasan. Ideologi yang dimaksud dalam hal ini ialah aliran-aliran yang dikenal dalam Islam seperti Sunni, Muktazilah, dan Syiah, yang mana ketiganya sangat mempengaruhi penafsiran terhadap al-Qur'an.¹ Hal tersebut terjadi karena al-Qur'an merupakan acuan pertama bagi kaum muslimin pendukung mazhab-mazhab tersebut. Mereka berusaha mencari dalil untuk mendukung mazhabnya masing-masing, bahkan sampai pada usaha penafsiran dengan cara memaksakan teks (*naṣ*) al-Quran sesuai dengan pandangan dan ajaran madzhabnya. Mereka menafsirkannya sesuai

¹ Ideologi mulai mempengaruhi penafsiran al-Qur'an sekitar abad 3 H/9 M. Pada abad tersebut cara berpikir dalam menafsirkan al-Qur'an cenderung berbasis pada sekte keagamaan atau ideologi mazhab, juga keilmuan-keilmuan tertentu guna mencari justifikasi dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Lihat Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 101.

dengan jalan pikiran dan keinginan, serta menakwilkan ayat sesuai dengan pendapat madzhabnya bahkan tidak jarang bertentangan dengan pendapat pada umumnya, sehingga ayat yang ditafsirkannya tampak mendukung dan tidak tampak berlawanan atau bertentangan dengan madzhab serta kepercayaannya.² Penafsiran yang bertentangan dengan pendapat mayoritas yang demikian itu berpotensi tergolong dalam infiltrasi pada penafsiran al-Qur'an.

Infiltrasi dalam penafsiran al-Qur'an dikenal dengan istilah *al-dakhīl*. Sebagaimana yang dikutip oleh Ulinnuha, 'Abd al-Wahhāb Fāyed mendefinisikan *al-dakhīl* dengan penafsiran yang tidak memiliki landasan yang valid dan ilmiah, baik dari al-Qur'an, hadis sahih, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun dari akal sehat yang memenuhi kriteria dan prasyarat ijtihad.³ Dalam mengidentifikasi terkait ada atau tidaknya infiltrasi dalam penafsiran, diperlukan sebuah parameter untuk dapat menentukannya. Salah satu parameter yang dapat digunakan dalam identifikasi tersebut adalah teori *al-dakhīl* dari Abd al-Wahhāb Fāyed.

Pada dasarnya, kajian seputar infiltrasi dalam tafsir *Shi'ah* beberapa kali telah dilakukan. Salah satunya adalah Fithrotin dengan penelitiannya yang berjudul, "Al-Dakhil *Shi'ah* wa Al-Khawārij (Infiltrasi Faham Syiah dan Khawarij dalam Tafsir al-Quran)," yang berupaya mengkaji penafsiran sekte *Shi'ah* dan Khawarij. Masing-masing sekte berusaha mencari sandaran dalam al-Qur'an untuk mengokohkan dan meligitimasi doktrin dan ajaran dalam madzhab mereka yang terkadang memaksakan dengan takwil yang menyimpang dari makna orisinal al-Qur'an sehingga pada perkembangannya muncul infiltrasi dalam tafsir al-Qur'an.⁴ Kajian lain dilakukan oleh Ainita Nurusshoumi dengan judul, "Penyimpangan dalam Tafsir: Kajian Unsur al-Dākhil dalam Tafsīr al-Qummī Karya Alī bin Ibrāhīm al-Qummī" yang berfokus mengkaji infiltrasi dalam Tafsīr al-Qummī. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam tafsir al-Qummī banyak ditemukan dari ayat-ayat politik kepemimpinan dalam surat al-Baqarah, namun tidak menutup kemungkinan mengenai ayat lain yaitu dalam hal pendapatnya mengenai nikah mut'ah karena kebanyakan ulama syiah sangat khas dengan hal tersebut.⁵

Adapun kajian dengan judul, "Tafsir *Shi'ah* Sebagai Dākhil: Kajian Kritik Husein al-Dhahabī atas Tafsīr Fath al-Qadīr," yang dilakukan oleh

² Opin Rahman dan M. Gazali Rahman, "Tafsir Ideologi: Bias Idiologi Dalam Tafsir Teologi Sunni, Muktazilah, Dan Syiah," *AS-SYAMS* 1, no. 2 (1 Desember 2020): 154.

³ Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik Ad-Dakhil fit-Tafsir* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), 52.

⁴ Fithrotin Fithrotin, "Al Dakhil Shi'ah Wa Al-Khawarij: (Infiltrasi Faham Syiah Dan Khawarij Dalam Tafsir Al Quran)," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 2 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i2.63>.

⁵ Ainita Nurusshoumi, "Penyimpangan dalam Tafsir: Kajian Unsur Al Dakhil dalam Tafsir Al-Qummi Karya Ali Bin Ibrahim Al-Qummi," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 02 (30 November 2021): 275–94, <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1484>.

Ahmad Agus Salim dan Abdul Kadir Riyadi berupaya memfokuskan kajian pada al-Dakhīl dari jalan aliran-aliran bid'ah dalam Islam, khususnya kritik Huseyn al-Zahaby terhadap tafsir golongan *Shi'ah* Zaydiyyah dalam tafsir *Fath al-Qadīr*. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa kritik Huseyn al-Zahaby terhadap tafsir *Fath al-Qadīr* dilakukan terhadap riwayat-riwayat yang *mawḍū'* (palsu) maupun yang *dāif* (lemah), terhadap penafsiran al-Shaukani dalam kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha, terhadap ayat-ayat *mutashābih* yang ditefsirkan al-Shaukani, dan juga terhadap pandangan al-Shaukani pada masalah al-Qur'an adalah makhluk.⁶

Dari kajian-kajian yang telah ada, beberapa hasil kajian telah menyebutkan bahwa terdapat infiltrasi dalam penafsiran QS. Al-Nisā' Ayat 24, namun hasil kajian tersebut hanya terfokus pada penafsiran ayat tersebut tanpa menjelaskan bagaimana penafsiran tersebut bisa disebut sebagai bentuk infiltrasi. Oleh sebab itu, penulis berupaya untuk menganalisis bentuk *dakhil* dalam salah satu hasil penafsiran Q.S. Al-Nisā' Ayat 24 oleh ulama tafsir aliran *Shi'ah* yaitu al-Ṭabarsi dalam tafsirnya *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*.

PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Tafsir dalam *Shi'ah*

Shi'ah merupakan sebuah mazhab politik yang lahir dalam Islam. Aliran ini lahir pada masa transisi kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Lebih lanjutnya, dalam hal pandangan keagamaan *Shi'ah* tentunya mempunyai perbedaan dengan sekte yang lain semisal *ahl al-sunnah* dan lainnya. Berkenaan dengan teks-teks seperti al-Qur'an maupun hadis, Syiah juga berupaya melakukan penjelasan dan penafsiran terhadap kedua sumber tersebut.⁷ Syiah sendiri termasuk komunitas muslim yang terbilang memiliki suksesi signifikan dalam khazanah tafsir. Tafsir *Shi'ah* merupakan salah satu bentuk tafsir yang memiliki kecenderungan ideologis yang muncul pada periode pertengahan.⁸ Dalam penafsirannya, tafsir *Shi'ah* memiliki ciri khas serta karakteristik yang ditonjolkan, beberapa ciri khas tersebut tampak dalam penafsiran dan penekanannya. Salah satu prinsip yang dianggap penting dalam tafsir *Shi'ah* adalah bahwa al-Qur'an harus senantiasa mempunyai relevansi atau kemungkinan penerapannya bagi manusia dan keadaan-keadaan yang

⁶ Ahmad Agus Salim dan Abdul Qodir Riyadi, "Tafsir Syi'ah Sebagai Dakhil: Kajian Kritik Husein Al-Dhahabi atas Tafsir Fath Al-Qadīr," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 02 (11 November 2022): 189–230, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v4i2.154>.

⁷ Hulaimi Al Amin dan Abdul Rasyid Ridho, "Syiah dan Tafsir Al-Qur'an (Telaah Awal Ayat-Ayat Jihad Dan Nikah Mut'ah)," *El-Umdah* 5, no. 2 (2022): 132, <https://doi.org/10.20414/elumdah.v5i2.6420>.

⁸ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, 9.

tertentu.⁹ Tradisi keilmuan tafsir *Shi'ah* masih terus berkelanjutan sejak periode awal Islam dan hingga sekarang, nama-nama mufasssir besar *Shi'ah* juga menghiasi leaderboard tafsir penjuru dunia, seperti Syaukani, Jawwād, Ṭabāṭabā'i, dan Shirāzī. Mereka dikenal sebagai kelompok yang marginal secara pemikiran, apalagi dalam khazanah tafsir.¹⁰ Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dengan kelompok lainnya. Mereka memiliki metode tersendiri dalam menjelaskan teks-teks dalam sumber utama Islam tersebut.

Biografi Al-Ṭabarsi dan Tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*

Al-Ṭabarsi memiliki nama lengkap Abū 'Alī ibn al-Dal ibn Al-Ḥasan ibn al-Faḍl al-Ṭabarsi al-Ṭūsī al-Sabzawari al-Raḍawī al-Mashhādī. Nama al-Ṭabarsi dikaitkan dengan daerah tempat tinggal al-Ṭabarsi yaitu Tabristan.¹¹ Apabila dilihat berdasarkan keturunan nama Ṭabarsi dihubungkan dengan salah satu orang keturunan ulama Imāmiyah yaitu Tabras. Kata terakhir pada namanya dihubungkan dengan nama daerah yaitu Mashhad al-Raḍawī tempat dimana al-Ṭabarsi dikebumikan.¹²

Al-Ṭabarsi lahir pada tahun 468H/1073 M di Tabaristan dan bertumbuh kembang di tempat kelahirannya sampai tahun 523 H. Setelah itu al-Ṭabarsi pindah ke daerah Sabzevar dan menetap disana sampai ia wafat pada tahun 552 H/1158 M. Berkenaan dengan wafatnya al-Ṭabarsi ini terdapat beberapa pendapat, dalam riwayat ada yang mengatakan umur beliau mencapai 90 tahun, ada pula yang mengatakan bahwa al-Ṭabarsi wafat pada tahun 548 H/1154 M yang bertepatan dengan malam Idul Adha di usianya 81 tahun.¹³ Al-Khālidi berpendapat bahwa al-Ṭabarsi wafat dimalam Idul Adha tetapi pada tahun yang berbeda yaitu tahun 538 H/1144 M dan dimakamkan pada suatu tempat di al-Najf.¹⁴

Al-Ṭabarsi dibesarkan oleh keluarga yang memiliki wawasan luas dan berilmu. Ia dan putranya Riḍā ad-Dīn Abū Naṣr Ḥasan Ibn al-Faḍl berhasil membuat sebuah karya tulis bersama dengan judul Makārim al-Akhlaq. Al-Ṭabarsi memiliki cucu yang bernama Abū al-Faḍl 'Alī Ibn al-Ḥasan. Sifat budi

⁹ Ahmad Fauzan, "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 02 (7 November 2018): 118.

¹⁰ Misbah Nur Ihsan, "Dinamika Tafsir dari Sektarian ke Moderat: Studi Historis Tafsir-Tafsir Syi'ah," *Moderasi* 3, no. 1 (2022), 69.

¹¹ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsi, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. 1 (Suriah: Al-'Irfan Pers, 1935), 5-6.

¹² Muḥammad Ḥusain Al-Dhahabi, *Al-Tafsīr wa Al-Mufasssirūn*, vol. II (Mesir: Maktabah Wahbah, 2003), 74.

¹³ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsi, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. 1, 5-6.

¹⁴ Ali Aljufri dan Mufidah, "Al-Tabarsi Tokoh Tafsir Klasik Syiah Moderat (468-548 H) Telaah Atas Kitab Majma' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 02 (2021): 356–78, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v3i02.119>.

pekerti luhurnya membuat ia menjadi ulama yang terkenal dikalangan nya bahkan dengan kedisiplinan ilmunya pemikiran-pemikiran al-Ṭabarsi sering dijadikan bahan rujukan oleh ulama-ulama lain. Ketika di Thabaristan, al-Ṭabarsi mempelajari dan memahami ilmu-ilmu keagamaan dan kesustraan bahkan juga ilmu falsafah dan bahasa arab. Kemudian ia menghabiskan waktu nya untuk mengajar di Masyhad al-Radhawi di Khurasan. Selain ahli dalam bidang tafsir al-Ṭabarsi juga ahli dalam bermacam-macam ilmu diantaranya hadis, bahasa, dan fikih. Dengan kecerdasannya ini banyak sebutan yang disandarkan kepada al-Ṭabarsi meliputi *al-Faḍl*, *al-‘Alim*, *al-Muḥaddith*, *al-Kāmil*, *al-Mufasssir*, dan *al-Nabil*. Bahkan *Ṣaḥib al-Majli al-Mu’minīn* di dalam kitab *al-Tafsīr al-Mufasssirūn* menerangkan bahwa al-Ṭabarsi memiliki sebutan sebagai *Umdat al-Mufasssirīn* (tempat sandaran para mufasssir) ia adalah ulama yang condong terhadap ilmu tafsir.¹⁵

Dengan ilmu pengetahuan yang telah dikuasai, al-Ṭabarsi berhasil menghasilkan karya tafsir yang menjadi keinginannya sejak usia muda yaitu *Majma’ al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān* terdiri dari 10 jilid. Sebuah kitab tafsir yang menganalisis ayat dengan kebahasaan (ilmu nahwu dan I’rab) sehingga dapat memunculkan keindahan sastra didalam nya dan menerangkan *qira’āt* serta ilmu al-Qur’an lainnya. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh gurunya al-Ṭūsi pada karya tafsirnya *al-Tibyān*. Ketika al-Ṭabarsi pindah ke Sizwar semakin banyak karya yang dihasilkan dalam berbagai bidang sampai akhir hayatnya, antara lain *al-Wāfi fī Tafsīr al-Qur’ān*, *A’lām al-Hudā* terdiri dari 2 jilid kitab yang membahas keutamaan para imam, *al-Wasīt* sebanyak 4 jilid, *Mishkāh al-Anwār* kitab yang memuat tentang *khavar-khavar*, *Ilmu al-Farā’idh* kitab dengan bahasa Persia, *al-Wajīz* terdiri dari 2 jilid, *Shawāhid al-Tanzīl Lī Qawā’id al-Tafḍīl*, *Risālah Haqā’iq al-Umūr* kitab yang membahas *Uṣūl al-Dīn*, *al-Jawāhir* membahas ilmu nahwu, *Nasr al-‘Alī* kitab yang membahas kumpulan risalah dan perkataan ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagai *Amīr al-Mukminīn*.¹⁶

Al-Ṭabarsi adalah seorang mufasssir pada abad ke-6 H yang masuk pada golongan *Shi’ah* Imāmiyah atau *Shi’ah* Ja’fariyyah. Ia adalah mufasssir yang meneruskan pemikiran gurunya yakni al-Ṭūsi bahkan riwayat-riwayat yang diajarkan oleh gurunya sudah mempengaruhi pemikiran al-Ṭabarsi meskipun diantara keduanya masih terdapat perbedaan. Al-Ṭabarsi merupakan orang syiah yang mempelajari sebagian akidah dari pemahaman mu’tazilah. Maka tidak janggal jika ia mendukung madzhabnya dalam memahami kitab Allah.¹⁷

¹⁵ Muḥammad Ḥusain Al-Dhahabi, *Al-Tafsīr wa Al-Mufasssirūn*, vol. II, 74.

¹⁶ Abū ‘Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsi, *Majma’ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*, vol. 1, 6.

¹⁷ Yunus Hasan Abidu, *Tafsir Al-Qur’an Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasir* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), 185.

Adapun guru-guru lain al-Ṭabarsi yaitu Abī 'Alī Ibn al-Ṭūsi, al-'Ajlī al-Ḥasan ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn Bābūyah al-Qumī al-Rāzi, Abi al-Faṭḥ 'Abdullāh ibn 'Abd al-Kārim ibn Hawāzan al-Qusyairī, Abū al-Wafā' 'Abd al-Jabbār ibn 'Alī al-Muqri' al-Rāzi, Muḥammad bin al-Ḥusayn al-Qaṣābi al-Jurjānī, Abī al-Ḥasan 'Ubaidillāh bin Muḥammad Ibn al-Ḥusain al-Bayḥāqī, al-Ḥākim al-Haskānī, dan Sayyid Abū al-Ḥamd Mahdī bin Nazār al-Ḥusainī al-Qāyini. Adapun murid-murid al-Ṭabarsi yaitu putranya sendiri Riḍā al-Dīn Abū Naṣr Ḥasan Ibn al-Faḍl, Muntajāb ad-Dīn, Rasyīd al-Dīn Abū Ja'fār Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Syahra Sha'ūb, dan Faḍlullāh al-Rāwindī pengarang kitab al-Kharāij al-Jarāih.¹⁸

Kitab Tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* merupakan kitab yang menghimpun berbagai jenis ilmu (al-Qur'an) dan cabang-cabangnya dalam menafsirkan al-Qur'an. Di antaranya adalah ilmu Qira'āt, I'rab, lughah, asbāb al-nuzūl, qaṣāṣ, aḥkām dan lain-lain. Jadi, sangat relevan jika kitab tafsir ini dinamakan dengan *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, karena al-Ṭabarsi menampilkan dan menghimpun penjelasan terhadap al-Qur'an melalui pendekatan 'Ulūm al-Qur'ān.¹⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam *muqaddimah* kitab *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, metodologi yang digunakan dalam penulisan kitab ini digolongkan sebagai tafsir *tahlīlī*, yang mana penafsiran ayat demi ayatnya dilakukan secara urut atau biasa disebut berdasarkan tartib mushafī.²⁰ 'Alī Ayazi mengatakan bahwa corak tafsir al-Ṭabarsi digolongkan ke dalam bayāni al-adābi hal ini berdasarkan kutipan dari 'Alī al-Jufri, sedangkan Rosihon Anwar mengatakan bahwa tafsir al-Ṭabarsi keseluruhannya bercorak *shi'i*.²¹ Adapun sumber penafsiran yang digunakan oleh al-Ṭabarsi adalah *bi al-iqtirānī*, yakni gabungan antara *bi al-ma'thur* dan *bi al-ra'yi*.

Penafsiran Q.S. Al-Nisā' Ayat 24 dalam Tafsir *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*

Dalam paham *Shi'ah*, Q.S. al-Nisā' ayat 24 dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dibolehkannya nikah mut'ah. Salah satu tokoh tafsir yang berpendapat demikian adalah al-Ṭabarsi. Dalam pembahasan sub bab ini penafsiran Q.S. Al-Nisā' ayat 24 dalam Tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* akan difokuskan pada lafaz *istamta'tum* yang dimaknai berbeda oleh golongan *Shi'ah*.

¹⁸ Muḥammad Ḥusain Al-Dhahabi, *Al-Tafsīr wa Al-Mufasssīrūn*, vol. II, 74.

¹⁹ Aljufri dan Mufidah, "Al-Tabarsi Tokoh Tafsir Klasik Syiah Moderat (468-548 H) Telaah Atas Kitab *Majma' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*," 371.

²⁰ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsi, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. 1, 20.

²¹ Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), 85.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisā': 24)²²

Lafaz “*istimtā*” pada ayat tersebut berarti mencapai puncak dan melakukan hubungan intim untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Dalam tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, al-Ṭabarsī mengutip pemaknaan dari al-Ḥasan dan Ibn Zayd, menjelaskan bahwa makna lafaz tersebut adalah ketika kamu melakukan pernikahan yang dikenal sebagai nikah mut'ah, maka berikanlah mereka mahar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan pemberian mahar dalam pernikahan mut'ah. Ibn 'Abbās, al-Suddi, Ibn Sa'īd, dan sejumlah besar tābi'īn, yang merupakan mazhab dari pengikut imam kami, yaitu Ahl al-Bayt. Mereka menyatakan bahwa hal ini sangat jelas karena pada dasarnya lafaz “*istimta*” dan “*tamattu*” merujuk kepada kenikmatan dan kesenangan, tetapi dalam konteks syariat istilah tersebut mengacu kepada perjanjian tertentu, terutama ketika berkaitan dengan perempuan. Oleh karena itu, makna yang dimaksud adalah ketika kalian melakukan perjanjian tertentu yang disebut mut'ah terhadap perempuan, maka berikanlah mahar kepada mereka. Allah juga telah memerintahkan memberikan mahar dalam konteks *istimta*, yang menunjukkan bahwa makna dari perjanjian khusus ini adalah tanpa hubungan intim dan kesenangan, karena mahar hanya wajib dalam konteks ini.²³

Al-Ṭabarsī mencantumkan riwayat dari sekelompok sahabat, termasuk Ubay ibn Ka'b, 'Abd Allah ibn 'Abbās, dan 'Abdullāh ibn Mas'ūd bahwa mereka membaca, “*fa mā istamta'tum bihī minhunna ilā ajalīn musamma fa'ātūhunna ujūrahunna.*” Dalam hal ini menegaskan bahwa yang dimaksud adalah pernikahan mut'ah. Adapun al-Tha'labī dalam tafsirnya menjelaskan, dari Ḥabīb ibn Abī Thābit bahwa dia berkata, “Ini adalah bacaan ayahku.” Lalu

²² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 110.

²³ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsī, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. 3 (Suriah: Al-'Irfān Pers, 1935), 32.

saya melihat di mushaf tersebut, “*fa mā istamta ’tum bihī minhunna ilā ajalin musamma fa ’atū hunna ujūrahunna.*” Dan dengan sanadnya dari Abī Naḍrah, dia berkata, “Saya bertanya kepada ibn ‘Abbās tentang mut’ah.” Dia berkata, “Apakah kamu membaca Surah al-Nisā’?” Saya katakan ya. Dia berkata, “Lalu apa yang kamu baca?” Saya katakan, “*fa mā istamta ’tum bihī minhunna ilā ajalin musamma.*” ibn ‘Abbās berkata, “Demi Allah, inilah yang diturunkan oleh Allah tiga kali.” Adapun sanad dari Sa’id ibn Jubayr, dia membaca, “*fa mā istamta ’tum bihī minhunna ilā ajalin musamma.*” Kemudian dengan sanadnya dari Shu’bah ibn al-Ḥakam ibn ‘Uyaynah, dia berkata, “Saya bertanya kepadanya tentang ayat ini, ‘*fa mā istamta ’tum bihī minhunna,*’ apakah ini adalah sesuatu yang dicabut?” al-Ḥakam berkata, ‘Ali ibn Abī Ṭālib berkata, “Seandainya ‘Umar tidak mengharamkan mut’ah, niscaya tidak ada seorangpun yang berzina kecuali orang yang sesat.”²⁴

Selain riwayat-riwayat tersebut, al-Ṭabarsī juga mencantumkan riwayat dari ‘Imrān ibn al-Ḥuṣain, “Ayat mut’ah ini diturunkan dalam kitab Allah dan tidak ada ayat yang turun setelahnya yang menggantikannya. Maka Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan mut’ah bersama Rasulullah, dan kami melakukannya, kemudian ia wafat tanpa melarang kami darinya.” Lalu setelah itu, ada seseorang yang berpendapat dengan pendapatnya sendiri, dan apa yang disampaikan oleh Muslim ibn al-Ḥajjaj dalam kitab sahihnya, dia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan al-Halwānī, dia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Razāq, dia berkata: telah menceritakan kepada kami ibn Jurayj, dia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Aṭā’, dia berkata: Jābir ibn ‘Abdullāh datang dalam keadaan berihram, maka kami mendatangnya di rumahnya, maka orang-orang itu bertanya kepadanya tentang beberapa hal, kemudian mereka menyebutkan mut’ah. Maka dia berkata, “Ya, kami melakukan mut’ah pada masa Rasulullah, Abū Bakar, dan ‘Umar.” Dari riwayat tersebut al-Ṭabarsī menyimpulkan bahwa makna kata “*istimta*” (menikmati) dalam ayat tidak boleh diartikan sebagai memperoleh manfaat atau hubungan intim, karena jika demikian, maka tidak ada kewajiban membayar mahar bagi perempuan yang tidak mendapat manfaat apapun dari laki-laki tersebut, dan telah kita ketahui bahwa jika seorang laki-laki menceraikan perempuan yang dinikahi sebelum berhubungan, maka dia wajib membayar separuh mahar. Jika yang dimaksud adalah pernikahan yang permanen, maka berdasarkan ayat tersebut, perempuan berhak atas seluruh mahar pada saat pernikahan terjadi, karena Allah berfirman, “*fa ’atū hunna ujūrahunna,*” yang berarti mahar mereka. Tidak ada perbedaan pendapat

²⁴ Abū ‘Ali Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsī, *Majma’ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*, 32.

bahwa ini bukanlah suatu kewajiban, namun mahar wajib dibayar sepenuhnya pada saat pernikahan berlangsung dalam pernikahan mut'ah.²⁵

Salah satu argumen yang dianggap penting dalam masalah ini adalah riwayat terkenal dari 'Umar ibn Khaṭṭab yang menyatakan:

مُتَعَتَانِ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا: أَنَا أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا

“Ada dua mut'ah yang dahulu halal pada masa Rasulullah, namun saya melarangnya dan menghukum siapa saja yang melakukannya.”

Dengan berlandaskan hadis tersebut al-Ṭabarsī menjelaskan bahwa mut'ah itu dianggap halal pada masa Rasulullah, namun 'Umar sendiri yang mengharamkannya, menambahkan larangan tersebut pada dirinya sendiri untuk menegakkan pendapatnya. Jika Rasulullah telah menggantinya, melarangnya, atau menghalalkannya dalam waktu tertentu, maka hukum yang melarangnya akan diterapkan padanya.²⁶

Selanjutnya pada lafaz “*wa lā junaḥa 'alaykum fīmā tarādaytum bihī min ba'di al-farīdah*,” pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istimta'* adalah manfaat dan hubungan intim, maka pada penggalan ayat ini maksudnya adalah tidak ada kesulitan atau dosa atas apa yang kalian sepakati dalam hal penambahan, pengurangan, perubahan, atau penundaan mahar. Sedangkan pendapat lain yang memaknai *istimta'* dengan nikah mut'ah, maka maknanya adalah tidak ada dosa bagi kalian dalam kesepakatan yang kalian capai dalam memulai kontrak lain setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak mut'ah, yang mana laki-laki menambahkan upah dan perempuan menambahkan waktu. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat dari *al-Imāmiyah* yang disepakati oleh riwayat mereka dari para imam mereka yang bertujuan untuk menyempurnakan urusan manusia.²⁷

Salah satu tokoh *shi'ah* terkemuka yang sama pendapatnya dengan al-Ṭabarsī dalam hal ini ialah al-Ṭabaṭṭabā'i, al-Ṭabaṭṭabā'i berpendapat bahwa lafaz *istamta'tum* dalam ayat tersebut adalah untuk istilah nikah mut'ah.²⁸ Lain halnya dengan al-Ṭabarsī dan tokoh *shi'ah* lainnya, mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa kalimat *fa mā istamta'tum bihī minhunna* dalam ayat

²⁵ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsī, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, 32.

²⁶ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsī, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, 32.

²⁷ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsī, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, 33.

²⁸ Muḥammad Husain al-Ṭabaṭṭabā'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah al-Islam, 1997), 272.

tersebut maknanya dipahami sebagai menikmati hubungan pernikahan yang dijalani secara normal.²⁹ Begitupun dengan al-Zamakhsharī, seorang tokoh Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa kalimat *fa mā istamta'tum bihī minhunna* itu merupakan sebuah penjelasan tentang kewajiban mahar yang harus dibayar oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.³⁰ Dari sinilah tampak adanya perbedaan penafsiran juga penjelasan yang diungkapkan antara al-Tabarsi dan tokoh *Shi'ah* lain dengan ulama Sunni dan Mu'tazilah terkait Q.S. Al-Nisā' ayat 24 yang dijadikan dasar kebolehan nikah mut'ah oleh mazhab *Shi'ah*.

Analisis Infiltrasi Penafsiran Q.S. Al-Nisā' Ayat 24 dalam Tafsir *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*

Sumber-sumber yang absah dalam penafsiran al-Qur'an sebagaimana yang diungkapkan oleh 'Abd al-Wahhāb Fāyed dan Ḥusayn Muḥammad Ibrāhīm Muḥammad 'Umar adalah berasal dari al-Qur'an, hadis sahih, pendapat para sahabat dan tabi'in yang valid, kaidah bahasa Arab yang disepakati mayoritas ahli bahasa, dan rasio yang memenuhi kriteria dan prasyarat ijtihad.³¹

Sementara itu, untuk mendeteksi adanya *al-dakhīl* (infiltrasi) dalam penafsiran dapat dilihat melalui beberapa jalur. Berdasarkan penjelasan Fāyed, *al-dakhīl* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jalur yang masing-masingnya memiliki beberapa pembagian. *Pertama*, *al-dakhīl* jalur *al-athar* (riwayat), meliputi hadis *mawḍū'* (palsu), hadis *ḍa'īf* (lemah), riwayat-riwayat *isrā'īliyyāt* yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah juga *isrā'īliyyāt* yang tidak didukung oleh ajaran agama, pendapat para sahabat dan tabi'in yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunah, hukum logika dan tidak dapat dikompromikan. *Kedua*, *al-dakhīl* dari jalur *ra'y* (rasio) yang meliputi: tafsir eksoteris (tekstualis) tanpa mempertimbangkan sisi kepantasannya bila disematkan kepada zat Allah, tafsir yang didasari niat buruk dan skeptisme terhadap ayat-ayat Allah, penafsiran distorsif atas ayat-ayat dan syariat agama, penafsiran yang tidak berbasis pada prinsip dan kaidah tafsir yang disepakati mayoritas ahli tafsir, serta penafsiran saintifik yang terlalu jauh dari konteks linguistik, sosiologis dan psikologis ayat. *Ketiga*, *al-dakhīl* dari jalur *al-ishārah* (intuisi), meliputi tafsir esoteris yang dilakukan oleh sekte Bāṭiniyyah, dan tafsir sebagian kaum sufi yang tidak mengindahkan makna eksoteris

²⁹ Musolli, *Sunni-Syiah Studies: Membongkar Ideologisasi dalam penafsiran al-Qur'an* (Bondowoso: Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dhalam, 2014), 177.

³⁰ Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar bin Muḥammad bin 'Umar al-Khuwārizmī Al-Zamakhshārī, *Al-Kashshāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995), 56.

³¹ Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik Ad-Dakhil fī Tafsir* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), 79-80.

ayat.³² Dengan demikian, analisis pada bagian ini meliputi sebagian dari beberapa jalur pada klasifikasi yang telah disebutkan.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Tafsir *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* adalah karya dari al-Ṭabarsī yang merupakan tokoh golongan *Shi'ah* Imamiyah. *Shi'ah* Imamiyah dikenal dengan penafsirannya yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan ayat-ayat al-Qur'an dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh mereka.³³ Metode yang digunakan dalam penafsiran mereka adalah metode takwil, yang berarti memilih mengartikan lafaz dengan kandungan makna yang bukan makna lahirnya.³⁴ Dapat dilihat dalam penafsiran al-Ṭabarsī terhadap Q.S. Al-Nisā' Ayat 24 berikut yang menunjukkan adanya infiltrasi di dalamnya melalui parameter *muwāfaqāt al-lughah* dan *shahādat al-shar'i* yang berarti dilihat dari sejauh mana kesesuaian penafsiran-penafsiran tersebut dengan kaidah Arab dan ajaran syariat sebagaimana yang telah digunakan oleh Fāyed.

Lafaz *istimta'* secara leksikal dalam bahasa Arab berasal dari kata *mata'a* yang memiliki arti menguntungkan dan memperoleh kenikmatan dari sesuatu, dengan mengikuti *wazan istif'al* berarti mencari manfaat mental dan kenikmatan.³⁵ Pada dasarnya lafaz *istimta'* pada Q.S. al-Nisā' Ayat 24 berarti mencapai puncak dan melakukan hubungan intim untuk mendapatkan kenikmatan seksual, lafaz "*istimtā'*" dan "*tamattu'*" merujuk kepada kenikmatan (*jima'*) dan kesenangan. Sebagaimana al-Qurṭubī menjelaskan dalam tafsirnya, lafaz *al-istimta'* adalah berlezat-lezat,³⁶ juga beberapa riwayat yang disebutkan oleh al-Ṭabari dalam tafsirnya yang memaknai *al-istimtā'* dengan nikah dan berhubungan intim.³⁷ Sementara itu, al-Ṭabarsī memaknainya kepada konteks syariat yang mengacu kepada perjanjian tertentu yang disebut mut'ah walaupun makna asalnya adalah kenikmatan (*jima'*). Jadi dalam pemaknaan ini terlihat bahwa al-Ṭabarsī memalingkan makna *istimtā'* dari *ḥaqqiqah lughawiyah* kepada apa yang menurutnya *ḥaqqiqah shar'iyah*.

Mayoritas ulama memahami lafaz "*fa mā istamta'tum bihī minhunna*" dengan arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalani secara normal,

³² Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik Ad-Dakhil fit-Tafsir*, 76-77.

³³ Mahmud Basmi Faudah, *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an Pengenalan dengan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 135.

³⁴ Abdul Hadi, *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2020), 164.

³⁵ Al-Muḥaqqiq al-Mufasssīr al-'Allāmah Al-Muṣṭafawī, *Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qurān al-Karīm*, vol. 11 (Lebanon: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2009), 12.

³⁶ Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān* (Mesir: Dār al-Kutūb al-Miṣriyyah, 1964).

³⁷ Abī Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān* (Kairo: Dār Al-Salam, 2009).

kenikmatan dan kelezatan yang dimaksud adalah hubungan seks.³⁸ Namun al-Ṭabarsī menguatkan pemaknaannya dengan riwayat Ubay ibn Ka'b dan 'Abdullāh ibn 'Abbās yang membaca "*fa mā istamta'tum bihī minhunna ilā ajalin musamma fa'atū hunna ujūrahunna*,"³⁹ riwayat tersebut memperlihatkan adanya penambahan lafaz *ilā ajalin musammā* yang berarti *sampai waktu tertentu*. Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, dalam arti kata-kata tersebut bukan merupakan lafaz-lafaz asli ayat, melainkan ia ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna.⁴⁰

Mengenai riwayat Ḥabīb ibn Abī Thābit yang dicantumkan oleh al-Ṭabarsī, setelah dilakukan penelusuran melalui *al-Mawsū'ah al-Ḥadīthiyah*, ditemukan bahwa riwayat hadis ini *da'if* dan hadis ini telah dihapus. Al-Ṭabarī menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Ibn Jawzī, dan seluruh ahli fikih berbagai negeri serta mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* mengharamkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini memang telah dihapus (*mansūkh*) setelah sebelumnya pernah dibolehkan. Penghapusan kebolehan ini juga telah ditetapkan dengan hadis dari sekelompok sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, dari hadis Sibrah al-Juhani, bahwa pada suatu ketika dia bersama Rasulullah Saw., kemudian Rasulullah saw. bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ

"Wahai manusia sekalian, aku pernah mengizinkan beristimta'(melakukan nikah mut'ah) dengan para wanita, dan sesungguhnya Allah swt. telah mengharamkannya hingga hari kiamat."

Dalam lafaz lain,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى تَهَانَ عَنْهَا.

"Rasulullah saw. pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada tahun penaklukan kota Makkah, ketika kami memasuki kota Makkah, kemudian kami tidak keluar darinya (makkah) hingga Rasulullah saw. melarang kami darinya (nikah mut'ah)."⁴¹

³⁸ Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 403.

³⁹ Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsī, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, 32.

⁴⁰ Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 403.

⁴¹ Abī Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān*.

Menurut para ulama, ayat ini tidak boleh dipahami sebagai ayat yang menghalalkan nikah mut'ah.⁴² Nikah mut'ah yang bersifat pernikahan dengan waktu terbatas itu (sehari, sebulan, atau setahun sesuai dengan kesepakatan bersama) tidaklah sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan sunah, yaitu bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian. Pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal ini tentu tidak dapat tercapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.⁴³ Hal ini bertentangan dengan penafsiran al-Ṭabarsī yang memahami lafaz *istimta'* dalam Q.S. Al-Nisā' Ayat 24 sebagai dasar dibolehkannya nikah mut'ah.

Berdasarkan teori *al-dakhīl* yang dipaparkan 'Abd al-Wahhāb Fāyed, penafsiran al-Ṭabarsī atas lafaz *istimta'* Q.S. Al-Nisā' Ayat 24 dalam kitab tafsirnya menunjukkan adanya indikasi *al-dakhīl* dalam penafsirannya. Indikasi pertama adalah tampak terdapat pemaknaan lafaz *istimta'* yang dipalingkan dari makna hakikat bahasa yang disepakati mayoritas ulama kepada pemaknaannya sendiri yang dianggap *ḥaqīqah shar'īyyah*. Terlihat pula bahwa al-Ṭabarsī menguatkan pendapatnya dengan menyajikan beberapa riwayat *mawḍū'* yang sudah jelas termasuk *al-dakhīl*, meskipun selanjutnya al-Ṭabarsī mencantumkan riwayat lain yang sahih, akan tetapi riwayat tersebut telah *mansukh* oleh riwayat lain. Dengan demikian penafsiran al-Ṭabarsī tersebut tidak lain merupakan sebuah usahanya untuk menyesuaikan ayat-ayat al-Qur'an dengan rasionya, sehingga penafsiran yang dihasilkan adalah penafsiran distorsif atas ayat-ayat dan syariat agama.

SIMPULAN

Lafaz *istimta'* dalam Q.S. al-Nisā' Ayat 24 pada Tafsir *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, oleh al-Ṭabarsī ditafsirkan dengan perjanjian tertentu yang disebut pernikahan mut'ah. Namun setelah dilakukan analisis berdasarkan teori *al-dakhīl* dari 'Abd al-Wahhāb Fāyed, terbukti bahwa penafsiran al-Ṭabarsī tidaklah sesuai dengan syariat agama Islam. Menurut jumhur ulama, ayat ini tidak boleh dipahami sebagai ayat dibolehkannya nikah mut'ah, sebab pada dasarnya lafaz *istimta'* berarti kenikmatan (*jimā'*), serta riwayat-riwayat yang sebelumnya menerangkan dibolehkannya nikah mut'ah telah *mansūkh*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa telah terjadi infiltrasi dalam penafsiran ayat tersebut. Indikasi adanya infiltrasi penafsiran oleh al-Ṭabarsī dapat dilihat dari pemaknaan lafaz yang bukan pada *ḥaqīqah lughawīyyah* dalam penjelasan tafsirnya, serta adanya pencantuman riwayat

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 38.

⁴³ Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 405.

mawḍū' dan pencantuman riwayat sahih yang jelas telah dihapus oleh riwayat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019.
- Abidu, Yunus Hasan. *Tafsir Al-Qur'an Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufassir*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Abū 'Alī Al-Faḍl Ibn Al-Ḥasan Al-Ṭabarsī. *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Vol. 3. Suriah: Al-'Irfan Pers, 1935.
- Aljufri, Ali, dan Mufidah. "Al-Tabarsī Tokoh Tafsir Klasik Syiah Moderat (468-548 H) Telaah Atas Kitab Majma' al-Bayan Fī Tafsir al-Qur'an." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 02 (2021): 356–78. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v3i02.119>.
- Amin, Hulaimi Al, dan Abdul Rasyid Ridho. "SYIAH DAN TAFSIR AL-QUR'AN (Telaah Awal Ayat-Ayat Jihad Dan Nikah Mut'ah)." *El-Umdah* 5, no. 2 (2022): 131–44. <https://doi.org/10.20414/elumdah.v5i2.6420>.
- Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusain. *Al-Tafsīr wa Al-Mufasssīrūn*. Vol. II. Mesir: Maktabah Wahbah, 2003.
- Faudah, Mahmud Basmi. *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an Pengenalan dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Fauzan, Ahmad. "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fī Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 02 (7 November 2018): 117–36. <https://doi.org/10.30868/at.v3i02.262>.
- Fithrotin, Fithrotin. "Al Dakhil Shi'ah Wa Al-Khawarij: (Infiltrasi Faham Syiah Dan Khawarij Dalam Tafsir Al Quran)." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 2 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i2.63>.
- Hadi, Abdul. *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Salatiga: Griya Media, 2020.
- Ihsan, Misbah Nur. "Dinamika Tafsir dari Sektarian ke Moderat: Studi Historis Tafsir-Tafsir Syi'ah." *Moderasi* 3, no. 1 (2022).
- Musolli. *Sunni-Syiah Studies: Membongkar Ideologisasi dalam penafsiran al-Qur'an*. Bondowoso: Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dhalam, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- . *Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- Al-Muṣṭafawī, Al-Muḥaqqiq al-Mufasssīr al-'Allāmah. *Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qur'ān al-Karīm*. Vol. 11. Lebanon: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2009.

- Nurusshoumi, Ainita. “Penyimpangan dalam Tafsir: Kajian Unsur Al Dakhil dalam Tafsir Al-Qummi Karya Ali Bin Ibrahim Al-Qummi.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 02 (30 November 2021): 275–94. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1484>.
- Al-Qurtubī, Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Anṣārī. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Mesir: Dār al-Kutūb al-Miṣriyah, 1964.
- Rahman, Opin, dan M. Gazali Rahman. “Tafsir Ideologi: Bias Idiologi Dalam Tafsir Teologi Sunni, Muktazilah, Dan Syiah.” *AS-SYAMS* 1, no. 2 (1 Desember 2020): 154–96.
- Riyadi, Ahmad Agus Salim dan Abdul Qodir. “TAFSIR SYI'AH SEBAGAI DAKHIL: KAJIAN KRITIK HUSEIN AL-DHAHABI ATAS TAFSIR FATH AL-QADIR.” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 02 (11 November 2022): 189–230. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v4i2.154>.
- Shihab, Moh Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Al-Ṭabarī, Abī Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān*. Kairo: Dār Al-Salam, 2009.
- Al-Ṭaba'ṭabā'i, Muhammad Husain. *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Beirut: Muassasah al-Islam, 1997.
- Ulinnuha, Muhammad. *Metode Kritik Ad-Dakhil fit-Tafsir*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019.
- Al-Zamakhshārī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar bin Muhammad bin 'Umar al-Khuwārizmī. *Al-Kashshāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.